



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA
DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Jasa Ketata usahaan merupakan jenis Retribusi Daerah Provinsi.

- b. bahwa untuk dapat memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor
119) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA DAN
PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi / wilayah dengan skala tertentu yang dapat

memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi / wilayah tertentu dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk Peta Provinsi dan Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi ;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas Penerbitan Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah :

- a. Pencetakan peta ;
- b. Jasa ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 1. blanko, formulir atau barang cetakan lainnya ;
 2. Surat izin, referensi, rekomendasi dan surat keterangan ;
 3. legalisasi Surat-surat ;
 4. penerbitan SPMU ;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan ukuran peta yang dicetak dan banyaknya pelayanan jasa ketata usahaan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.

Pasal 8

1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. peta terdiri dari :

1. peta untuk izin usaha pertambangan (IUP) :

- skala	1	:	500	Rp.	1.500.000,-
- skala	1	:	1.000	Rp.	1.000.000,-
- skala	1	:	5.000	Rp.	750.000,-
- skala	1	:	7.000	Rp.	500.000,-
- skala	1	:	10.000	Rp.	500.000,-
- skala	1	:	25.000	Rp.	500.000,-
- peta geologi	1	:	250.000	Rp.	750.000,-

2. peta SIP air bawah tanah :

- skala	1	:	20.000	Rp.	100.000,-
---------	---	---	--------	-----	-----------

- skala	1	:	10.000	Rp.	100.000,-
- skala	1	:	5.000	Rp.	125.000,-
- skala	1	:	1.000	Rp.	150.000,-
- skala	1	:	500	Rp.	150.000,-
3. peta RUTR	1	:	2.400.000	Rp.	30.000,-
4. peta pembangunan	1	:	1.800.000	Rp.	60.000,-
5. peta status tanah	1	:	1.200.000	Rp.	110.000,-
6. peta kesesuaian tanah	1	:	800.000	Rp.	160.000,-
	1	:	000	Rp.	200.000,-
7. peta curah hujan	1	:	1.200.000	Rp.	100.000,-
8. peta jenis tanah	1	:	800.000	Rp.	150.000,-
9. peta persediaan tanah	1	:	600.000	Rp.	180.000,-
10. peta kemampuan tanah	1	:	600.000	Rp.	180.000,-
11. peta kepadatan penduduk	1	:	600.000	Rp.	180.000,-
12. peta TGKH	1	:	600.000	Rp.	180.000,-
13. peta pola	1	:	600.000	Rp.	180.000,-
14. peta aliran sungai	1	:	2.400.000	Rp.	25.000,-
15. peta jaringan jalan	1	:	1.800.000	Rp.	50.000,-
16. peta sarana listrik	1	:	1.200.000	Rp.	90.000,-
	1	:	1.800.000	Rp.	120.000,-
	1	:	600.000	Rp.	160.000,-
17. peta penyebaran pemukiman	1	:	2.400.000	Rp.	25.000,-
18. peta lokasi transmigrasi	1	:	1.800.000	Rp.	50.000,-
19. peta lokasi perkebunan	1	:	1.200.000	Rp.	90.000,-
20. peta penyebaran sawah	1	:	800.000	Rp.	120.000,-
21. peta lokasi pertambangan	1	:	600.000	Rp.	160.000,-
22. peta sarana air minum	1	:	600.000	Rp.	160.000,-
23. peta sarana kesehatan	1	:	600.000	Rp.	160.000,-

24. peta sarana postal	1	:	600.000	Rp.	160.000,
25. peta penyebaran dan frekwensi pasar	1	:	600.000	Rp.	160.000,-
26. peta penyebaran industri	1	:	600.000	Rp.	160.000,-
27. peta pelayanan bank	1	:	600.000	Rp.	160.000,-
28. peta peternakan	1	:	2.400.000	Rp.	25.000,-
29. peta perikanan	1	:	1.800.000	Rp.	50.000,-
30. peta objek wisata	1	:	1.200.000	Rp.	90.000,-
31. peta sarana pendidikan	1	:	800.000	Rp.	120.000,-
32. peta tipologi	1	:	600.000	Rp.	160.000,-

- b. Setiap pemberian jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, pemakai jasa harus membayar uang pelayanan jasa ketatausahaan yang besarnya sebagai berikut :

1. blangko, dokumen dan formulir atau barang cetakan lainnya :

a) blangko	Rp.	5.000,-
b) dokumen usaha sektor pertanian	Rp.	10.000,-
c) dokumen usaha sektor peternakan	Rp.	10.000,-
d) dokumen usaha sektor perkebunan	Rp.	10.000,-
e) dokumen usaha sektor kehutanan :		
kayu	Rp.	15.000,-
non kayu	Rp.	10.000,-
f) formulir	Rp.	3.000,-
g) surat permohonan pendaftaran kendaraan bermotor :		
- roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Rp.	10.000,-
- roda 4 (empat)	Rp.	15.000,-
- roda 6 (enam) keatas	Rp.	20.000,-
h) barang cetakan lainnya selain tersebut dalam huruf a dan f	Rp.	5.000,-

2. Surat izin, referensi, rekomendasi dan surat keterangan :

- Surat Izin Usaha :

a) SIU Perikanan 1. 10 – 30 GT	Rp.	50.000,-
2. 30 – 100 GT	Rp.	100.000,-
b) SIU Kapal Penangkapan Ikan	Rp.	50.000,-
c) SIU Pertambangan Penyelidikan Umum	Rp.	5.000.000,-
d) SIU Pertambangan Eksplorasi	Rp.	10.000.000,-
e) SIU Pertambangan Inti untuk kawasan	Rp.	10.000.000,-
f) SIU Pertambangan pada lintas Kab/Kota	Rp.	5.000.000,-
g) SIU Pertambangan pada 4 – 12 mil laut	Rp.	15.000.000,-
h) SIU Pertanian	Rp.	500.000,-
i) SIU Peternakan	Rp.	500.000,-
j) SIU Perkebunan	Rp.	1.000.000,-
k) SIU Kehutanan :		
kategori usaha pengelolaan	Rp.	5.000.000,-
kategori usaha pengolahan	Rp.	1.000.000,-
kategori perencanaan	Rp.	500.000,-

3. pemakaian tanah jalan untuk pemasangan tiang dan kabel listrik :

- saluran diatas dan sepanjang jalan	Rp.	200,-
setiap tahun / meter		
- silang diatas jalan	Rp.	7.500,-
setiap tahun / meter		
- saluran dibawah jalan	Rp.	200,-
setiap tahun / meter		
- silangan dibawah jalan	Rp.	10.000,-
setiap tahun / meter		

4. pemakaian tanah jalan untuk jalan untuk pemasangan tiang dan kabel telepon :

- saluran diatas tanah dengan menggunakan penyangga sepanjang jalan Rp. 200,-
setiap tahun / meter
 - saluran dibawah tanah sepanjang jalan Rp. 500,-
setiap tahun / meter
 - saluran setiap silangan dari saluran Rp. 5.000,-
setiap tahun / meter
5. pemakaian tanah jalan untuk pemasangan pipa
- saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan Rp. 100,-
setiap tahun / meter
 - saluran yang menyilang dibawah jalan Rp. 5.000,-
setiap tahun / meter
6. Surat Izin Usaha Peternakan Rp. 50.000,-
7. Surat izin Pemungutan Hasil Hutan :
- 1. 1 – 5 M3 / Ton Rp. 15.000,-
 - 2. 6 – 25 M3 / Ton Rp. 30.000,-
 - 3. 26 – 50 M3 / Ton Rp. 40.000,-
 - 4. 51 – 100 M3 / Ton Rp. 50.000,-
 - 5. 101 – 200 M3 / Ton Rp. 75.000,-
 - 6. 201 – 500 M3 / Ton Rp. 100.000,-
8. Surat Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Rp. 100.000,-
9. Surat Izin Penggunaan Air Bawah Tanah Rp. 50.000,-
10. Surat Izin Usaha Perkebunan Rp. 50.000,-
11. Surat Pengantar Pengangkutan Ikan Lokal Rp. 25.000,-
12. Surat keterangan sertifikat mutu

hasil perikanan	Rp.	100.000,-
13. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)		
10 s/d 30 GT	Rp.	50.000,-
14. Surat Penangkapan Ikan (SPI)	Rp.	50.000,-
15. Surat Izin Kapal Penangkapan dan		
Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPPII)	Rp.	50.000,-
16. Surat Izn Kapal Pengangkut Ikan		
Indonesia (SIKPPII)	Rp.	50.000,-
17. Surat izin ekspor hasil perikanan	Rp.	100.000,-
18. izin mendirikan perusahaan, memasukan, mengeloia, mendistribusikan		
minuman keras	Rp.	200.000,-
19. izin undian berhadiah non judi	Rp.	50.000,-
20. izin pengumpulan uang dan barang	Rp.	50.000,-
21. legalisir ijazah	Rp.	10.000,-
22. leges (bunga administrasi umum) antara lain Fiskal, TDR, SPMU,		
Notice Pajak, SPP	Rp.	10.000,-
23. Surat Izin selain angka 11 s/d 22	Rp.	5.000,-
- Surat referensi :		
a) referensi pemborongan :		
1) klasifikasi A	Rp.	200.000,-
2) klasifikasi B	Rp.	100.000,-
b) surat referensi selain huruf diatas	Rp.	10.000,-
- Surat rekomendasi :		
a) rekomendasi perubahan status kendaraan bermotor		
umum menjadi tidak umum	Rp.	15.000,-
b) rekomendasi perubahan status kendaraan bermotor		
tidak umum menjadi umum	Rp.	25.000,-

c)	rekomendasi untuk memperoleh persetujuan perubahan bentuk kendaraan bermotor	Rp.	10.000,-
d)	rekomendasi penggunaan air permukaan	Rp.	25.000,-
e)	rekomendasi pengesahan kepala tehnik tambang	Rp.	500.000,-
f)	rekomendasi saran teknis izin usaha pertambangan emas	Rp.	500.000,-
g)	rekomendasi peminjaman pendahuluan pertambangan emas	Rp.	1.000.000,-
h)	rekomendasi pemakaian bahan peledak untuk pertambangan	Rp.	1.000.000,-
i)	rekomendasi layak lingkungan dan layak tambang	Rp.	1.000.000,-
j)	rekomendasi kegiatan kepariwisataan	Rp.	5.000,-
k)	rekomendasi lokasi Hak Pengusaha Hutan (HPH) :		
	1. Kurang dari 10.000 H	Rp.	1.000.000,-
	2. Lebih dari 10.000 H	Rp.	5.000.000,-
l)	rekomendasi pegawai	Rp.	10.000,-
m)	rekomendasi usaha perkebunan	Rp.	50.000,-
n)	rekomendasi usaha perikanan	Rp.	25.000,-
o)	rekomendasi kelayakan usaha perikanan	Rp.	25.000,-
p)	rekomendasi sebagai penampung hasil perikanan	Rp.	25.000,-
q)	rekomendasi untuk memperoleh izin usaha perikanan	Rp.	50.000,-

- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|-----------|
| r) | rekomendasi sektor pertanian | Rp. | 100.000,- |
| s) | rekomendasi sektor peternakan | Rp. | 100.000,- |
| t) | rekomendasi sektor perkebunan | Rp. | 100.000,- |
| u) | rekomendasi sektor kehutanan | Rp. | 100.000,- |
| v) | rekomendasi selain huruf a s/d u | Rp. | 5.000,- |
- Surat keterangan :
- a) keterangan fiskal antar kab / kota dalam Provinsi :
- | | | | |
|----|---------------------------|-----|----------|
| 1. | kendaraan bermotor roda | | |
| | 2 dan 3 | Rp. | 5.000,- |
| 2. | kendaraan bermotor roda 4 | Rp. | 7.500,- |
| 3. | kendaraan bermotor roda | | |
| | 6 keatas | Rp. | 10.000,- |
- b) Surat keterangan SKPD (Duplikat) hilang :
- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|----------|
| 1. | kendaraan bermotor roda 2 dan 3 | Rp. | 5.000,- |
| 2. | kendaraan bermotor roda 4 | Rp. | 7.500,- |
| 3. | kendaraan bermotor roda 6 keatas | Rp. | 10.000,- |
- c) keterangan fiskal antar Provinsi :
- | | | | |
|---|-------------------------------|-----|----------|
| - | untuk kendaraan bermotor roda | | |
| | 2 dan 3 | Rp. | 10.000,- |
| - | untuk kendaraan bermotor | | |
| | roda 4 | Rp. | 20.000,- |
| - | untuk kendaraan bermotor | | |
| | roda 6 keatas | Rp. | 25.000,- |
- d) keterangan keringanan pajak / retribusi :
- | | | | |
|----|---------------------------|-----|---------|
| 1. | kendaraan bermotor roda | | |
| | 2 dan 3 | Rp. | 5.000,- |
| 2. | kendaraan bermotor roda 4 | Rp. | 7.500,- |

3. kendaraan bermotor roda

	6 keatas	Rp.	10.000,-
e)	keterangan pengeluaran / pemasukan hewan / ternak	Rp.	50.000,-
f)	keterangan pemasukan pakan ternak	Rp.	10.000,-
	keterangan pemasukan / pengeluaran bibit ternak	Rp.	10.000,-
g)	keterangan pengeluaran ternak potong	Rp.	25.000,-
h)	keterangan izin pemasukan / pengeluaran hasil ikutan ternak	Rp.	50.000,-
i)	keterangan kesehatan ternak / ekor	Rp.	10.000,-
j)	keterangan kesehatan hasil ikutan ternak (daging, susu, telur,tulang, kulit, tanduk, kuku, dengan satuan per kg, liter, butir)	Rp.	100,-
k)	keterangan pendaftaran rekanan	Rp.	10.000,-
l)	keterangan sektor pertanian	Rp.	25.000,-
m)	keterangan sektor peternakan	Rp.	25.000,-
n)	keterangan sektor perkebunan	Rp.	50.000,-
o)	keterangan sektor kehutanan	Rp.	50.000,-
p)	surat keterangan selain huruf a) s/d p)	Rp.	5.000,-
-	pendaftaran / registrasi		
a)	pendaftaran ulang izin usaha kawasan pariwisata	Rp.	75.000,-
b)	registrasi surat perjanjian pemborongan / kontrak	Rp.	20.000,-
c)	pendaftaran / registrasi selain huruf a) s/d b)	Rp.	5.000,-

24. legalisasi surat – surat Rp. 5.000,-

25 penerbitan SPMU beban tetap non gaji/honor :

- s/d	10.000.000	Rp.	25.000,-
- diatas	10.000.000	Rp.	50.000,-
- diatas	50.000.000	Rp.	75.000,-
- diatas	100.000.000	Rp.	100.000,-
- diatas	250.000.000	Rp.	150.000,-

- (2) Gubernur dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut ayat (1) pasal ini sesuai dengan perkembangan keadaan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - k. menghentikan penyidikan ;
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur .

Pasal 16

Engan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan pungutan Retribusi Daerah yang pernah ada berkaitan dengan Retribusi ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Disahkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 01 SERI "C")